

**P U T U S A N**  
Nomor 101-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>Corry Novita Prihantini</b>
Pangkat, NRP	: Sersan Kepala Pdk/W/105033
Jabatan	: Anggota Satminpers Lantamal V BKO Lanal Malang
Kesatuan	: Lantamal V Surabaya
Tempat, tanggal lahir	: Bondowoso, 29 November 1984
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Joyo Grand Blok B/19 Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

- Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/62-K/PMT.III/BDG/AL/XI/2019 tanggal 8 November 2019.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/103/K/AL/VII/2019 Juni tanggal 9 Juli 2019, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu bulan Juni, Agustus, September tahun 2000 Lima belas, bulan Oktober tahun 2000 Enam belas, tanggal Delapan belas bulan November tahun 2000 Enam belas, tanggal Dua puluh tiga bulan Desember tahun 2000 Enam belas dan bulan Januari tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Lima, tahun 2000 Enam belas dan tahun 2000 Tujuh belas bertempat di gedung Mahalayati lantai 1 (satu) ruang PSKT Kobangdikal, di dalam mobil Xenia warna biru saat diparkir di samping kantor Puslatlekdalsen Kodikal Surabaya, di dalam mobil Daihatsu Taruna di perkebunan daerah kebon jeruk Dinoyo Batu Malang, di karaoke di Dinoyo Malang, di Loong Room Lapetal Malang, di Puskodal Lapetal Malang, di Guest House Lantamal V Surabaya dan di Mess Lanal Banyuwangi atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Kobangdikal sekarang di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Sersan Dua Pdk/W, kemudian ditempatkan di Dalsen Kobangdikal, kemudian tahun 2014 dipindah tugaskan di Lapetal Mabesal, selanjutnya tahun 2017 di tugaskan di Lantamal V BKO Lanal Malang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Pdk/W NRP 105033.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Kolonel Laut (P) Untung Sukoco (Saksi-2) pada tahun 2005 saat berdinass di Puslatlekdalsem Kobangdikal Surabaya saat itu Saksi-2 menjabat sebagai Kadep PSKT dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Jas Mohammad Reza Syabani (Saksi-5) pada bulan Februari 2016 saat mengikuti pansus Tantama gelombang I tahun 2016 hubungan sebagai yunior dan senior sedangkan dengan Letda Laut (P) Sugeng Wibisono (Saksi-4) Terdakwa kenal pada bulan Juli 2014 saat mutasi ke Lapetal Malang dan dengan Letkol Mar Fentje Ridollof Manusiwa (Saksi-3) Terdakwa kenal bulan Mei 2016 saat Saksi-3 mutasi ke Lapetal Malang dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
- d. Bahwa Terdakwa mengetahui status Saksi-2 sudah berkeluarga dan mempunyai anak 1 (satu), status Saksi-5 saat itu belum berkeluarga, status Saksi-4 sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak dan status Saksi-3 sudah berkeluarga dan mempunyai anak 2 (dua).
- e. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Brigpol Choirun Wahyu Sanjaya, S.H pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 di Bondowoso sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bondowoso Nomor : 450/11/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak.
- f. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Kolonel Laut (P) Untung Sukoco (Saksi-2) pernah melakukan persetubuhan berkali-kali kurang lebih 30 (tiga puluh) kali yaitu:
  - Pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di gedung Mahalayati lantai 1 (satu) ruang PSKT Kobangdikal dengan cara Saksi-2 duduk dibangku kemudian membuka celananya sampai kelihatan alat kelaminnya, selanjutnya Terdakwa ditarik Saksi-2 dan dipangku setelah pakaian bawah rok Terdakwa

singkap dan kadang celana dalam Terdakwa kadang diplorotin, kemudian penis Saksi-2 yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa lewat belakang dan Terdakwa dalam kondisi setengah nungging kemudian Saksi-2 menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit Saksi- 2 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.

- Pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di Hotel Palm In Ji. Kencana Sari Timur VIII Gunungsari Dukuh Pakis Surabaya dengan cara setelah Terdakwa dengan Saksi-2 masuk hotel, setelah didalam hotel kemudian membuka pakaian masing-masing kadang pakaian Terdakwa di bukakan oleh Saksi-2 hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa tidur ditempat tidur, selanjutnya Saksi-2 mencium bibir, payudara dan vagina Terdakwa, selanjutnya dengan posisi Saksi-2 diatas dan Terdakwa dibawah, kemudian Saksi-2 memasukkan penisnya yang sudah tegang di dalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 mengoyangkan/menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit Saksi-2 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa, dan terkadang posisi Terdakwa diatas dan yang menggerakkan pantat Terdakwa naik turun, namun Saksi-2 akan mengeluarkan sperma Terdakwa mencabutnya.
- Pada tahun 2005 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di dalam mobil Xenia warna biru saat diparkir di samping kantor Puslatlekdalsen Kodikal Surabaya dengan cara awalnya Saksi-2 bertugas di jaga sebagai perwira dinas Kodikal dan Terdakwa juga jaga mess Kowal Kodikal, kemudian Saksi-2 SMS Terdakwa dan mengajak bertemu di depan kantor Pomal, setelah Saksi bertemu Terdakwa dan masuk kedalam mobil Xenia, kemudian Saksi memarkirkan mobil di parkir puslatlekdalsen, setelah mobil di parkir, kemudian Saksi-2 bergeser duduk disebelah kemudi dan merebahkan sandaran kursi, selanjutnya Saksi-2 mengambil posisi tiduran di kursi dan membuka celana Saksi-2 sebatas lutut, kemudian Terdakwa melepas celana dalamnya dan duduk diatas Saksi-2, selanjutnya Terdakwa memegang penis Saksi-2 dan dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 7 (tujuh) menit Saksi-2 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa, kemudian menggunakan celana sendiri-sendiri, selanjutnya Saksi-2 mengantarkan Terdakwa ke Mess Kowal.
- Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Serda Jas Mohammad Reza Syabani (Saksi-5) pernah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- Pada hari Minggu tanggal dan bulan lupa tahun 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 di ruang belakang dekat dapur gedung Lapetal Malang dengan cara Terdakwa duduk dimeja bersandar tembok celana dalam Terdakwa diplorotin dan celana Saksi-5 dilepas dengan posisi berdiri penis Saksi-5 yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dan Saksi-5 menggerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit Saksi-5 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
  - Pada hari Minggu tanggal dan bulan lupa tahun 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 di Loong Room gedung Lapetal Malang dengan cara Terdakwa tidur di sofa tangan Terdakwa ada di belakang, kemudian celana dalam Terdakwa diplorotin, selanjutnya celana Saksi-5 di lepas sambil berciuman bibir dan meremas-remas payudara, kemudian penis Saksi-5 yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dan digerakkan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-5 mengeluarkan sperma diluar vagina Terdakwa.
- g. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Letda Laut (P) Sugeng Wibisono (Saksi-4) pernah melakukan persetubuhan sebanyak 8 (delapan) kali yaitu:
- Pada bulan Maret 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 di Hotel Radio Malang kamar 120 Jl. Simpang Tenaga Selatan Blimbing Malang dengan cara awalnya Terdakwa diajak makan keluar oleh Saksi-4, namun Saksi-3 mengarahkan mobilnya ke Hotel Radio, setelah di dalam hotel Terdakwa direbahkan oleh Saksi-4 ditempat tidur dan pakaian Terdakwa dibuka paksa serta payudara Terdakwa diciumi setelah itu Terdakwa ditindih oleh Saksi-4 dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi-4 diatas, kemudian penis Saksi-4 yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit mengeluarkan sperma di diluar vagina Terdakwa.
  - Pada bulan April 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 4 di Hotel Amaris Malang kamar 207 Jl. Letjen Sutoyo No. 39 Malang dengan cara setelah di dalam hotel Terdakwa di tidurkanan oleh Saksi-4 ditempat tidur dan pakaian Terdakwa dibuka, selanjutnya saling berciuman dan Saksi-4 menciumi payudara Terdakwa kemudian dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi-4 diatas, kemudian Saksi-4 memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-4

mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.

- Pada sekira bulan Mei 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 di Gues House Dieng Malang dengan cara setelah berada di dalam kamar hotel Terdakwa di tidurkan oleh Saksi-4 ditempat tidur dan pakaian Terdakwa dibuka, selanjutnya saling berciuman dan Saksi-4 menciumi payudara Terdakwa kemudian dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi-4 diatas, kemudian Saksi-4 memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 menggerakkan pantatnya naik turun, kemudian bergantian posisi Terdakwa diatas dan Saksi-4 dibawah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-4 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
  - Pada bulan Juni, Juli, dan Agustus 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 sebanyak 4 (empat) kali di dalam mobil Daihatsu Taruna milik Saksi-4 di perkebunan daerah kebon jeruk Dinoyo Batu Malang dengan cara saat didalam mobil di bangku tengah, sebelumnya Saksi-4 dengan Terdakwa membuka celana masing-masing, kemudian dengan posisi Terdakwa di pangku Saksi-4, selanjutnya penis Saksi-4 yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa melalui belakang, kemudian Terdakwa menggerakkan naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit sperma Saksi-4 akan keluar dan dikeluarkan di luar vagina Terdakwa.
  - Pada bulan September 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 di tempat karaoke di Dinoyo Malang dengan cara Terdakwa dan Saksi-4 menuju karaoke dan setelah berada didalam karaoke Saksi-4 dengan Terdakwa berciuman sebentar, selanjutnya Saksi-4 memelototkan/menurunkan celana Terdakwa kemudian Saksi-4 melepas celananya dengan posisi Terdakwa di pangku Saksi-4, kemudian penis Saksi-4 yang sudah tegang Saksi-4 masukkan kedalam vagina Terdakwa melalui belakang, selanjutnya Terdakwa mengerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-4 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
- h. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Letkol Mar Fentje Ridollof Manusiwa (Saksi-3) pernah melakukan persetubuhan sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu:
- Pada tanggal 7 November 2016, 14 Desember 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Hotel Amaris kamar 331 Jl. Letjen Sutoyo No. 39 Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan cara awalnya Saksi-3 datang duluan dan sudah menunggu dikamar hotel, setelah Terdakwa masuk dan diberi minum, kemudian Saksi-3 membuka bajunya dan baju Terdakwa setelah sama-sama

telanjang bulat Terdakwa dibaringkan ditempat tidur dan Saksi-3 mencumbu Terdakwa dari ujung kaki sampai ujung rambut, kemudian dengan posisi Saksi-3 diatas dan Terdakwa dibawah Saksi-3 memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, kemudian Saksi-3 menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-3 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.

- Pada bulan Oktober 2016 dan tanggal 23 Desember 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Loong Room Lapetal Malang dengan cara dimana saat itu anggota yang lain sedang sholat jumat kemudian Terdakwa diajak Saksi-3 keruang Loong Room, selanjutnya pinggang Terdakwa dipeluk dan diciumi oleh Saksi-3, kemudian Saksi-3 membuka dan menurunkan celananya, selanjutnya Terdakwa menyingkap pakaian bawah (rok) kemudian Saksi-3 duduk dan memangku Terdakwa, selanjutnya penis Saksi-3 yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dan digerakkan naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-3 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
- Pada tanggal 18 November 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Puskodal Lapetal Malang dengan cara Saksi-3 menyuruh Terdakwa nungging dan rok Terdakwa disingkap rok dan celana dalam Terdakwa diplorotin, kemudian Saksi-3 memplorotin celana panjang serta celana dalamnya, selanjutnya Saksi-3 berdiri dari belakangnya memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Terdakwa kemudian Saksi-3 menggerakkan pantatnya maju mundur sampai kurang lebih 5 (lima) menit Saksi-3 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa, kemudian merapikan pakaian masing-masing dan kembali ke aktifitas.
- Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Guest Hause Lantamal V Surabaya dengan cara setelah Saksi-3 dengan Terdakwa berada didalam kamar, kemudian Saksi-3 dengan Terdakwa membuka baju masing-masing, kemudian Saksi-3 memcumbui sekujur tubuh Terdakwa, selanjutnya dengan posisi Terdakwa di bawah dan Saksi-3 diatas, kemudian Saksi-3 menindih tubuh Terdakwa dan memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 mengerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-3 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
- Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Mess Lanai Banyuwangi dengan cara setelah Saksi-3

dengan Terdakwa berada didalam kamar, kemudian Saksi-3 dengan Terdakwa saling bercumbu, selanjutnya dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-3 di bawah, kemudian Saksi-3 memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi-3 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.

- Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Wisma Bahari Denpasar Lanal Bali.
  - Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Hotel Lombok Mataram.
  - Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Hotel Pasir Putih Situbondo dengan cara setelah Saksi-3 dengan Terdakwa berada didalam kamar hotel, kemudian Saksi-3 dengan Terdakwa saling bercumbu, selanjutnya dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-3 dibawah, kemudian Saksi-3 memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-5 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
- i. Bahwa keadaan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yaitu:
- Di Gedung Mahalayati lantai satu ruang PSKT Kobangdikal adalah tempat milik TNI AL adalah pintu dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci apabila ada orang lain yang masuk bisa melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
  - Hotel Palm In Jl. Kencanasari Timur VIII Gunungsari Dukuh Pakis Surabaya dalam keadaan tertutup.
  - Didalam mobil di parkir di Puslatlekdalsen Kobangdikal Surabaya adalah tempat umum apabila ada orang lain yang lewat atau masuk akan melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
  - Diruang belakang dekat dapur gedung lapetal Malang adalah tempat milik TNI AL adalah tempat umum apabila ada orang lain yang lewat atau masuk akan melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
  - Di Long Room gedung Lapetal Malang adalah milik TNI AL adalah tempat umum apabila ada orang lain yang lewat atau masuk akan melihat perbuatan Terdakwa tersebut.

- Di Hotel Radio Malang kamar 120 Jl. Simpang Tenaga Selatan Blimbing Malang adalah dalam keadaan tertutup.
  - Hotel Amaris kamar 207 Jl. Letjen Sutoyo No. 39 Lowokwaru Kesc. Lowokwaru Kota Malang dalam keadaan tertutup.
  - Di Hotel Guess House Dieng Malang dalam keadaan tertutup.
  - Di dalam mobil Daihatsu Taruna milik Saksi-3 di perkebunan daerah kebun jeruk Dinoyo Batu Malang adalah tempat umum apabila ada orang lain yang lewat akan melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
  - Di tempat karaoke di Dinoyo Malang adalah tempat umum apabila ada orang lain masuk akan melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
  - Di ruang Puskodal gedung Lapetal Malang milik TNI AL adalah tempat umum apabila ada orang lain yang lewat atau masuk akan melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
  - Wisma Bahari Denpasar Bali milik TNI AL dalam keadaan tertutup Hotel Lombok di Mataram.
  - Mess Lantamal V Surabaya milik TNI AL dalam keadaan tertutup.
  - Mess Lanal Banyuwangi milik TNI AL dalam keadaan tertutup.
  - Hotel Pasir Putih Situbondo dalam keadaan tertutup.
- j. Bahwa selama Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-2 membahas alat kelamin Terdakwa maupun membicarakan kehebatan dalam bersetubuh, dengan Saksi-5 sering video call memamerkan alat kelaminnya dan pernah mengirim foto alat kelaminnya melalui WA dan meminta Terdakwa foto dalam keadaan telanjang, namun tidak terlihat kepalanya, Saksi-4 berkomunikasi melalui HP, BBM WA dan video call dan Saksi-3 membicarakan hubungan layaknya kekasih dan Saksi-3 pernah mengirim foto alat kelaminnya melalui WA dan meminta foto Terdakwa dalam keadaan telanjang namun tidak terlihat kepalanya video coli telanjang serta phone seks.
- k. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 awalnya terpaksa namun kemudian suka sama suka dengan Saksi-3 Terdakwa awalnya terpaksa kemudian suka sama suka, Saksi-4 awalnya Terdakwa terpaksa kemudian suka sama suka dan Saksi-5 atas dasar suka sama suka.
- l. Bahwa Terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 merasa terancam dengan keluarga Terdakwa ataupun Terdakwa dipindah sedangkan dengan Saksi-3



merasa diancam dengan cara menyelakai diri sendiri.

- m. Bahwa selama Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 Terdakwa tidak pernah meminta imbalan apa-apa.
- n. Bahwa selama Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 Terdakwa tidak pernah hamil.
- o. Bahwa Saksi-3 pernah memberikan barang kepada Terdakwa berupa TV merek Samsung LED 32 inci, Laptop merek Acer warna ungu, kacamata minus, Home Theater, HP merek Oppo F1 S, HP Blackberry, cincin, satu buah baju, uang susu anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dan sekarang HP tersebut telah disita oleh Dispamal sedangkan cincin sudah Terdakwa jual.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana : selama 9 (sembilan) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Serka Pdk/W/ Corry Novita Prihantini NRP 105033.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah dari KUA Kec. Bondowoso Nomor: 450/11/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012
- 3) 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019 tanggal 20 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## M E N G A D I L I:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Corry Novita Prihantini, pangkat Sersan Kepala Pdk/W NRP 105033, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Serka Pdk/W/ Corry Novita Prihantini NRP 105033.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Choirun Wahyu Sanjaya dengan Corry Novita Prihantini dari KUA Kec. Bondowoso Nomor: 450/11/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
- 3) 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3573051906140003 atas nama Kepala Keluarga Sdr. Choirun Wahyu Sanjaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

- e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor APB/110-K/PM.III-12/AL/IX/2019 tanggal 30 September 2019.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 September 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 110-K/ PM.III-12/AL/VII/2019 tanggal 20 September 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

### I. Pendahuluan.

Setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan perkara pidana atas nama Terdakwa

Serka Pdk/W Corry Novita Prihantini NRP 105033 (putusan perkara Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019 tanggal 23 September 2019), Pembanding menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah menjatuhkan putusan dengan pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Penasihat hukum berpendapat bahwa putusan tersebut dirasakan sangat berat. Mengingat Terdakwa telah menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya. Dengan alasan tersebut di atas, maka cukup beralasan jika Majelis Hakim tingkat banding dapat merubah putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan menghilangkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer terhadap diri Terdakwa.

## II. Tentang Waktu.

Bahwa pernyataan Banding dari Terdakwa yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 30 September 2019 sehingga sesuai ketentuan Pasal 220 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Memori Banding yang diajukan Terdakwa telah memenuhi syarat formal untuk diterima dan di Pertimbangkan.

## III. Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 110-K/Pm III-12/Al/VII/2019 Tanggal 23 September 2019 Dapat Dimohonkan Banding.

Bahwa amar Putusan majelis Hakim Pengadilan III-12 Surabaya Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VI/2019 tanggal 23 September 2019 pada amar angka dua menyatakan Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer. Memperhatikan amar putusan tersebut, sesuai ketentuan pasal 219 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan:

"Terdakwa atau Oditur berhak untuk meminta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat yang berupa pidana perampasan kemerdekaan".

Mengingat ketentuan Pasal 219 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, oleh karena itu Terdakwa mengajukan permohonan Banding dan mohon putusan yang seadil-adilnya serta seringan – ringannya.

## IV. Keberatan dalam Banding terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang pada pokoknya bahwa dalam penegakan hukum harus memperhatikan tiga hal yaitu Kepastian hukum (Rechtszekerheid), Kemanfaatan (Doelmatigheid) dan Keadilan (Gerechtigheid).

### a. TENTANG KEPASTIAN HUKUM.

Bahwa dengan dijatuhkan hukuman sembilan bulan penjara

terhadap Terdakwa, itu berarti Majelis Hakim sudah memeriksa dan meneliti secara benar bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur untuk dihukum sehingga Majelis Hakim telah menerapkan asas kepastian hukum.

b. TENTANG KEMANFAATAN.

Bahwa dalam asas kemanfaatan seyogyanya Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak semata-mata berpatokan pada kesalahan Terdakwa tetapi juga berdasarkan asas kemanfaatan. Sebagaimana diketahui bahwa Aspers Kasal selaku pembina personel di TNI AL tetap mempertahankan Terdakwa untuk masih berdinasi di Militer khususnya di Lanal Malang karena Terdakwa masih dibutuhkan, hal ini sesuai dengan Surat Aspers Kasal Nomor R/121/VIII/2019 tanggal 09 Agustus 2019 tentang Permohonan Keringanan Hukuman (Terlampir). Terdakwa juga adalah seorang Ibu yang mempunyai dua orang anak yang masih membutuhkan perhatian dan bimbingan dari Terdakwa. Apabila Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari dinas TNI AL, maka asas kemanfaatan yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim menjadi tidak tercapai. Apabila hukuman tambahan pemecatan Terdakwa dihilangkan, maka hukuman terhadap Terdakwa menjadi lebih bermanfaat karena dengan telah dijalannya hukuman 9 (sembilan) bulan itu Terdakwa menjadi pelajaran yang berharga dan introspeksi diri atas kesalahannya dan kelak tidak akan mengulangnya lagi. Hal ini sejalan dengan fakta didalam persidangan dan alasan Oditur tidak menuntut Terdakwa dengan pidana tambahan di pecat dari kedinasan militer. Sehingga dari adanya fakta tentang Terdakwa tetap dibutuhkan dan dipertahankan oleh Aspers Kasal merupakan bukti bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya dan seharusnya Majelis Hakim tidak memberikan putusan tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

c. TENTANG ASAS KEADILAN.

- 1) Bahwa Oditur Militer III-12 Surabaya dalam tuntutanannya telah menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan tanpa adanya tuntutan tambahan dipecat dari dinas militer, dengan dijatuhinya Terdakwa hukuman selama sembilan bulan penjara, itu sudah merupakan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga tidak perlu lagi hukuman tambahan. Hal ini disamping itu apabila tidak adanya hukuman tambahan tersebut, maka hukuman akan menjadi lebih bermanfaat terutama bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa.
- 2) Bahwa dengan berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 184-K/PM-III-12/AD/X/2019 tanggal 12 Desember 2012 atas perkara:

Nama : Yuni Astika Purwandari  
Pangkat, Korps, NRP : Sersan Satu (K) NRP

21070592850687

Jabatan	: Ba Kudam V/ Brawijaya
Kesatuan	: Kudam V/ Brawijaya
Tempat tanggal lahir	: Tulungagung, 5 Juni 1987
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat	: Perumahan Puri Kartika Asri Blok EE 16 Kel. Arjowinangun Kec. Kedung kandang Kota Malang.

Dalam putusan tersebut di atas Terdakwa diputus dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dengan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer. Terhadap putusan tersebut Terdakwa menyatakan Banding dan telah diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan Nomor 54-K/PMT-III/BDG/V/2019 tanggal 11 September 2019 dengan putusan memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 184-K/PM-III-12/AD/X/2019 tanggal 12 Desember 2012 dengan putusan pidana penjara menjadi 6 (enam) bulan dengan tidak ada pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Dengan berdasarkan fakta terdapatnya putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terhadap Sersan Satu (K) Yuni Astika Purwandari NRP 21070592850687 anggota Ba Kudam V/ Brawijaya tersebut di atas, dalam perkara yang sama "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP" yang melibatkan keluarga besar TNI, sama-sama perkaranya dengan Terdakwa yang memohonkan Banding seyogyanya putusan ini menjadi acuan dan Yurisprudensi oleh Majelis Hakim yang Mulia pada tingkat Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dimana Terdakwa yang memohonkan Banding oleh Majelis Hakim pada tingkat pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memutus dan menghilangkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Hal ini didasarkan pada rasa keadilan dan kemanfaatan yang diterimakan oleh Terdakwa.

2. Bahwa pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer sebagaimana putusan yang dimohonkan dalam memori banding, secara administrasi Militer berarti diberhentikan tidak dengan hormat sebagai prajurit TNI. Pada saat ini ketentuan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai prajurit TNI diatur di pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi "Prajurit Diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI".

Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak ada yang mengatur dan mengatakan prajurit TNI dapat diberhentikan tidak dengan hormat dengan putusan pengadilan. Dengan demikian Majelis Hakim yang memutus perkara yang dimohonkan Banding tidak dengan teliti memeriksa fakta dan dan

dengan mengesampingkan pasal 62 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 dalam memutus perkara ini.

- 3. Bahwa dalam KUHP tidak ada pasal yang mencantumkan pelaku tindak pidana ini diancam dipecat dari pekerjaannya. Hal ini menunjukkan pelaku tindak pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan tidak dapat dijatuhi hukuman dipecat dari pekerjaannya. Namun Majelis Hakim yang memutus perkara yang dimohonkan Banding telah menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari pekerjaannya. Bahwa pasal 18 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu perundang undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya”.

Penjatuhan pidana dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan yakni hukuman tambahan dipecat dari dinas militer terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim perkara ini tidak ada dasar hukumnya, hal ini karena KUHP tentang dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan tidak ada pasal yang mengancam pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan dipecat dari pekerjaannya. Dengan demikian Majelis Hakim yang memutus perkara yang dimohonkan Banding telah melanggar Hak Asasi Terdakwa sebagaimana diatur dan dijamin pasal 18 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

V. Penutup.

Berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka Penasihat Hukum berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasakan sangat berat. Untuk itu adalah patut dan wajar bila Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019 tanggal 23 September 2019 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan dikemudian hari, sehingga Penasihat Hukum bermohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pengadilan Militer tingkat banding agar berkenan menjatuhkan putusan dengan memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dengan Terdakwa tidak diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer. Demikian memori banding ini kami ajukan sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih.

- Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan/Kontra Memori Banding oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya secara khusus.
- Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca seluruh keberatan Penasehat Hukum dalam memori bandingnya adalah menyangkut penerapan asas keadilan dan asas kemanfaatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019 tanggal 23 September 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019 tanggal 23 September 2019, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secaba PK di Kobangdikal sekarang di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Sersan Dua Pdk (W).
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Pengolah data Komputer (PDK) di Pusdiklek Kobangdikal Surabaya dan ditempatkan di Puslatlekdalsen Kobangdikal.
3. Bahwa benar kemudian tahun 2007 pindah satuan ke Pusdiklek Kobangdikal Surabaya dan pada tahun 2001 pindah ke Badan Intelijen Negara (BIN). Pada tahun 2014 dipindah tugaskan di Lapetal Magesa, selanjutnya pada tahun 2017 di tugaskan di Lantamal V BKO Lanal Malang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikannya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Serka Pdk/W NRP 105033.
4. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdr. Choirun Wahyu Sanjaya, S.H (seorang anggota POLRI) pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 di Bondowoso sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bondowoso Nomor: 450/11/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012.
5. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai satu orang anak atas nama Sdri. Belvania Diandra Keisha yang lahir pada 18 April 2015.
6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kolonel Laut (P) Untung Sukoco (Saksi-2) pada tahun 2005 saat berdinast di Puslatlekdalsen Kobangdikal Surabaya, saat itu Saksi-2 menjabat sebagai Kadep PSKT dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
7. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Letkol Mar Fentje Ridollof Manusiwa (Saksi-3) pada bulan Mei 2016 saat Saksi-3 mutasi ke Lapetal Malang dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

8. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Letda Laut (P) Sugeng Wibisono (Saksi-4) pada bulan Juli 2014 saat mutasi ke Lapetal Malang.
9. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda Jas Mohammad Reza Syabani (Saksi-5) pada bulan Februari 2016 saat mengikuti pansus Tantama gelombang I tahun 2016 hubungan sebagai yunior dan senior.
10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui status Saksi-2 sudah berkeluarga dan mempunyai anak 1(satu) orang.
11. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui status Saksi-3 sudah berkeluarga dan mempunyai anak 2 (dua) orang.
12. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui status Saksi-4 sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak.
13. Bahwa benar terhadap status Saksi-5 saat itu Terdakwa mengetahui kalau Saksi-5 masih berstatus belum berkeluarga.
14. Bahwa benar selama Terdakwa kenal dengan Letkol Mar Fentje Ridollof Manusiwa (Saksi-3) pernah melakukan persetubuhan sebanyak 12 (dua belas) kali yaitu:
  - a. Pada tanggal 7 November 2016, 14 Desember 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Hotel Amaris kamar 331 Jl. Letjen Sutoyo No. 39 Lowokwaru Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan cara awalnya Saksi-3 datang duluan dan sudah menunggu dikamar hotel, setelah Terdakwa masuk dan diberi minum, kemudian Saksi-3 membuka bajunya dan baju Terdakwa setelah sama-sama telanjang bulat Terdakwa dibaringkan ditempat tidur dan Saksi-3 mencumbu Terdakwa dari ujung kaki sampai ujung rambut, kemudian dengan posisi Saksi-3 diatas dan Terdakwa dibawah Saksi-3 memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, kemudian Saksi-3 menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-3 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
  - b. Pada bulan Oktober 2016 dan tanggal 23 Desember 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Loong Room Lapetal Malang dengan cara dimana saat itu anggota yang lain sedang sholat jumat kemudian Terdakwa diajak Saksi-3 keruang Loong Room, selanjutnya pinggang Terdakwa dipeluk dan diciumi oleh Saksi-3, kemudian Saksi-3 membuka dan menurunkan celananya, selanjutnya Terdakwa menyingkap pakaian bawah (rok) kemudian Saksi-3 duduk dan memangku Terdakwa, selanjutnya penis Saksi-3 yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dan digerakkan naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-3 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
  - c. Pada tanggal 18 November 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Puskodal Lapetal Malang dengan cara Saksi-3 menyuruh Terdakwa nungging dan rok Terdakwa disingkap rok dan celana dalam Terdakwa



diplorotin, kemudian Saksi-3 memplorotin celana panjang serta celana dalamnya, selanjutnya Saksi-3 berdiri dari belakangnya memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Terdakwa kemudian Saksi-3 menggerakkan pantatnya maju mundur sampai kurang lebih 5 (lima) menit Saksi-3 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa, kemudian merapikan pakaian masing-masing dan kembali ke aktifitas.

- d. Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Guest House Lantamal V Surabaya dengan cara setelah Saksi-3 dengan Terdakwa berada didalam kamar, kemudian Saksi-3 dengan Terdakwa membuka baju masing-masing, kemudian Saksi-3 memcumbui sekujur tubuh Terdakwa, selanjutnya dengan posisi Terdakwa di bawah dan Saksi-3 diatas, kemudian Saksi-3 menindih tubuh Terdakwa dan memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-3 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
  - e. Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Mess Lanal Banyuwangi dengan cara setelah Saksi-3 dengan Terdakwa berada didalam kamar, kemudian Saksi-3 dengan Terdakwa saling bercumbu, selanjutnya dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-3 di bawah, kemudian Saksi-3 memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi-3 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
  - f. Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Wisma Bahari Denpasar Lanal Bali.
  - g. Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Hotel Lombok Mataram.
  - h. Pada bulan Januari 2017 tanggal lupa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 di Hotel Pasir Putih Situbondo dengan cara setelah Saksi-3 dengan Terdakwa berada didalam kamar hotel, kemudian Saksi-3 dengan Terdakwa saling bercumbu, selanjutnya dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-3 dibawah, kemudian Saksi-3 memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-5 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
15. Bahwa benar selama Terdakwa kenal dengan Letda Laut (P) Sugeng Wibisono (Saksi-4) pernah melakukan persetubuhan sebanyak 8 (delapan) kali yaitu:
- a. Pada bulan Maret 2015 Terdakwa melakukan

persetubuhan dengan Saksi-4 di Hotel Radio Malang kamar 120 Jl. Simpang Tenaga Selatan Blimbing Malang dengan cara awalnya Terdakwa diajak makan keluar oleh Saksi-4, namun Saksi- 3 mengarahkan mobilnya ke Hotel Radio, setelah di dalam hotel Terdakwa direbahkan oleh Saksi-4 ditempat tidur dan pakaian Terdakwa dibuka paksa serta payudara Terdakwa diciumi setelah itu Terdakwa ditindih oleh Saksi-4 dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi-4 diatas, kemudian penis Saksi-4 yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit mengeluarkan sperma di diluar vagina Terdakwa.

- b. Pada bulan April 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 di Hotel Amaris Malang kamar 207 Jl. Letjen Sutoyo No. 39 Malang dengan cara setelah di dalam hotel Terdakwa di tidurkan oleh Saksi-4 ditempat tidur dan pakaian Terdakwa dibuka, selanjutnya saling berciuman dan Saksi-4 menciumi payudara Terdakwa kemudian dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi-4 diatas, kemudian Saksi-4 memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-4 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
- c. Pada sekira bulan Mei 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 di Gues House Dieng Malang dengan cara setelah berada di dalam kamar hotel Terdakwa di tidurkan oleh Saksi-4 ditempat tidur dan pakaian Terdakwa dibuka, selanjutnya saling berciuman dan Saksi-4 menciumi payudara Terdakwa kemudian dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi-4 diatas, kemudian Saksi-4 memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 menggerakkan pantatnya naik turun, kemudian bergantian posisi bTerdakwa diatas dan Saksi-4 dibawah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-4 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
- d. Pada bulan Juni, Juli, juli dan Agustus 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 sebanyak 4 (empat) kali di dalam mobil Daihatsu Taruna milik Saksi-4 di perkebunan daerah kebon jeruk Dinoyo Batu Malang dengan cara saat didalam mobil di bangku tengah, sebelumnya Saksi-4 dengan Terdakwa membuka celana masing-masing, kemudian dengan posisi Terdakwa di pangku Saksi-4, selanjutnya penis Saksi-4 yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa melalui belakang, kemudian Terdakwa menggerakkan naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit sperma Saksi-4 akan keluar dan dikeluarkan di luar vagina Terdakwa.
- e. Pada bulan September 2015 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 di tempat karaoke di Dinoyo Malang dengan cara Terdakwa dan Saksi-4 menuju karaoke dan setelah berada didalam karaoke Saksi-4 dengan Terdakwa berciuman sebentar, selanjutnya Saksi-

4 memelototkan/menurunkan celana Terdakwa kemudian Saksi-4 melepas celananya dengan posisi Terdakwa di pangku Saksi-4, kemudian penis Saksi-4 yang sudah tegang Saksi-4 masukkan kedalam vagina Terdakwa melalui belakang, selanjutnya Terdakwa mengerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-4 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.

16. Bahwa benar selama Terdakwa kenal dengan Serda Jas Mohammad Reza Syabani (Saksi-5) pernah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
  - a. Pada hari Minggu tanggal dan bulan tahun 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 di ruang belakang dekat dapur gedung Lapetal Malang dengan cara Terdakwa duduk dimeja bersandar tembok celana dalam Terdakwa diplorotin dan celana Saksi-5 dilepas dengan posisi berdiri penis Saksi-5 yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dan Saksi-5 mengerakkan pantatnya maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit Saksi-5 mengeluarkan sperma di luar vagina Terdakwa.
  - b. Pada hari Minggu tanggal dan bulan tahun 2016 Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-5 di Loong Room gedung Lapetal Malang dengan cara Terdakwa tidur di sofa tangan Terdakwa ada di belakang, kemudian celana dalam Terdakwa diplorotin, selanjutnya celana Saksi-5 di lepas sambil berciuman bibir dan meremas-remas payudara, kemudian penis Saksi-5 yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina Terdakwa dan digerakkan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi-5 mengeluarkan sperma diluar vagina Terdakwa.
17. Bahwa benar keadaan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yaitu:
  - a. Di Gedung Malahayati lantai satu ruang PSKT Kobangdikal adalah tempat milik TNI AL adalah pintu dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci apabila ada orang lain yang masuk bisa melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
  - b. Hotel Palm In Jl. Kencanasari Timur VIII Gunungsari Dukuh Pakis Surabaya dalam keadaan tertutup.
  - c. Didalam mobil di parkir di Puslatlekdalsen Kobangdikal Surabaya adalah tempat umum apabila ada orang lain yang lewat atau masuk akan melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
  - d. Diruang belakang dekat dapur gedung lapetal Malang adalah tempat milik TNI AL adalah tempat umum apabila ada orang lain yang lewat atau masuk akan melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
  - e. Di Loong Room gedung Lapetal Malang adalah milik TNI AL adalah tempat umum apabila ada orang lain yang lewat

atau masuk akan melihat perbuatan Terdakwa tersebut.

- f. Di Hotel Radio Malang kamar 120 Jl. Simpang Tenaga Selatan Blimbing Malang adalah dalam keadaan tertutup.
  - g. Hotel Amaris kamar 207 Jl. Letjen Sutoyo No. 39 Lowokwaru Kesc. Lowokwaru Kota Malang dalam keadaan tertutup.
  - h. Di Hotel Gues House Dieng Malang dalam keadaan tertutup.
  - i. Di dalam mobil Daihatsu Taruna milik Saksi-3 di perkebunan daerah kebun jeruk Dinoyo Batu Malang adalah tempat umum apabila ada orang lain yang lewat akan melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
  - j. Di tempat karaoke di Dinoyo Malang adalah tempat umum apabila ada orang lain masuk akan melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
  - k. Di ruang Puskodal gedung Lapetal Malang milik TNI AL adalah tempat umum apabila ada orang lain yang lewat atau masuk akan melihat perbuatan Terdakwa tersebut.
  - l. Wisma Bahari Denpasar Bali milik TNI AL dalam keadaan tertutup
  - m. Hotel Lombok di Mataram.
  - n. Mess Lantamal V Surabaya milik TNI AL dalam keadaan tertutup.
  - o. Mess Lanal Banyuwangi milik TNI AL dalam keadaan tertutup.
  - p. Hotel Pasir Putih Situbondo dalam keadaan tertutup.
18. Bahwa benar selama ini Terdakwa seringkali berkomunikasi dengan Saksi-3 pernah mengirim foto alat kelaminnya melalui WA dan meminta foto Terdakwa dalam keadaan telanjang namun tidak terlihat kepalanya video coll telanjang serta phone seks, Saksi-4 berkomunikasi melalui HP, BBM WA dan video call dan Saksi-4 membicarakan hubungan layaknya kekasih dan Saksi-5 sering video coll memamerkan alat kelaminnya dan pernah mengirim foto alat kelaminnya melalui WA dan meminta Terdakwa foto dalam keadaan telanjang, namun tidak terlihat kepalanya.
19. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 awalnya terpaksa namun kemudian suka sama suka dengan Saksi-3 Terdakwa awalnya terpaksa kemudian suka sama suka, Saksi-4 awalnya Terdakwa terpaksa kemudian suka sama suka dan dengan Saksi-5 atas dasar suka sama suka.
20. Bahwa benar Terdakwa mau melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 merasa terancam keluarganya atau karena Terdakwa takut dipindah sedangkan dengan Saksi-3 merasa diancam dengan cara mencelakai diri sendiri.

21. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 Terdakwa tidak pernah hamil.
22. Bahwa benar Saksi-3 pernah memberikan barang kepada Terdakwa berupa TV merek Samsung LED 32 inci, Laptop merek Acer warna ungu, kacamata minus, Home Theater, HP merek Oppo F 1 S, HP Blackberry, cincin, satu buah baju, uang susu anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dan sekarang HP tersebut telah disita oleh Dispamal sedangkan cincin sudah Terdakwa jual.
23. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 karena untuk membalas suami Terdakwa yang sering berselingkuh dengan perempuan lain.
24. Bahwa benar Terdakwa sudah mengakui perbuatan persetubuhannya tersebut dengan Saksi-2; Saksi-3; Saksi-4 dan dengan Saksi-5, dan Terdakwa menyesal akan perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tentang penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dirasakan terlalu berat dan tidak adil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019 tanggal 23 September 2019 sepanjang mengenai penjatuhan pidananya haruslah diperbaiki dengan adanya Permohonan Keringanan Hukuman dari Papera Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019 tanggal 23 September 2019 terhadap Terdakwa yakni berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terlebih dahulu perlu dicermati tentang sebab apa sesuatu perbuatan dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:
  - a. Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 pada awalnya dilakukan dengan terpaksa hingga kemudian lama kelamaan dilakukan atas dasar saling suka sama suka.

- b. Bahwa sebelum Terdakwa mau melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa pernah merasa terancam akan dipindah kesatuan oleh Saksi-2 jika Terdakwa tidak mau menuruti melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dan dengan Saksi-3, Terdakwa juga pernah merasa diancam dengan cara mencelakai diri sendiri.
  - c. Bahwa alasan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dikarenakan berawal dari adanya keinginan Terdakwa untuk membalas suami Terdakwa yang sering berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga Terdakwa dapat dengan mudah menerima bujuk rayu dari atasan dan bawahannya hingga akhirnya Terdakwa mau melakukan persetubuhan.
2. Bahwa keberadaan Terdakwa berdinass di TNI AL khususnya di Lantamal V masih sangat dibutuhkan karena tenaga dan pikiran Terdakwa sangat mendukung dalam penugasan di Lantamal V sesuai Surat Komandan Pangkalan Utama TNI AL V selaku Papera Nomor R/377-13/03/289/Lant.V tanggal 19 November 2019 tentang Permohonan Keringanan Hukuman Serka Pdk/W Corry Novita Prihantini NRP 105033, sehingga berdasarkan surat tersebut maka pidana tambahan berupa pemecatan perlu dipertimbangkan dengan meniadakan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
  3. Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan bimbingan dan perhatian demikian juga Suami Terdakwa masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu agar Terdakwa bisa kembali membina rumah tangga, maka pidana pemecatan dari dinas militer perlu ditiadakan.
  4. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri selama 15 (lima belas) tahun dan tenaga Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh kesatuan.
  5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kepada Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan tetap mengabdikan dirinya sebagai seorang Prajurit TNI-AL dengan harapan agar Terdakwa lebih berhati-hati dalam mengarungi kehidupan sebagai Prajurit TNI dan senantiasa berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku, sehingga karenanya penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer belum perlu dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019 tanggal 23 September 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### **M E N G A D I L I:**

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Corry Novita Prihantini, Sersan Kepala Pdk/W NRP 105033.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019 tanggal 23 September 2019, sekedar mengenai penjatuhan pidana pokok dan peniadaan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 110-K/PM.III-12/AL/VII/2019 tanggal 23 September 2019 untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466 sebagai Hakim Ketua dan Muh. Mahmud, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910002230362 serta Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sunardi, S.H. Mayor Chk NRP 548423, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

**Marwan Suliandi, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota I

Ttd

**Muh. Mahmud, S.H.,M.H.**  
Kolonel Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota II

Ttd

**Apel Ginting, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Panitera Pengganti

Ttd

**Sunardi, S.H.**  
Mayor Chk NRP 548423

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

**Moch. Mansyur, S.H.**  
Mayor Chk NRP 547969